

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penguasaan negara terhadap hutan berlangsung hingga saat ini melalui teritorialisasi penguasaan negara terhadap hutan. Teritorialisasi dipahami sebagai “proses yang dibuat oleh negara untuk mengontrol orang dan aktivitasnya dengan cara membuat garis di sekeliling ruang geografis, menghalangi orang-orang tertentu untuk masuk ke ruang tersebut, dan mengizinkan atau melarang aktivitas di dalam batas-batas dari ruang tersebut” (Vandergeest 1996: 159 dalam Darmanto, 2012). Di Indonesia, negara mengatur peruntukan semua wilayah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teritorialisasi khususnya pada penguasaan hutan merupakan cara di mana kekuasaan negara atas wilayah hutan berlaku dalam batas-batas wilayah hutan yang ditetapkan secara politis (oleh negara); kekuasaan negara atas wilayah hutan berlaku untuk mengendalikan orang-orang menggunakan sumberdaya di dalam batas-batas wilayah hutan tersebut (Vandergeest dan Peluso 1995). Penguasaan dan pengendalian itu, bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan keselamatan lingkungan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tepatnya tahun 2013 Mahkamah Konstitusi memutuskan hasil dari *juricial review* terhadap UU 41/1999 tentang kehutanan. Dalam keputusannya itu MK menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat dan bukan lagi hutan negara. Sejak itu, masyarakat adat di Kepulauan Mentawai yang didukung oleh lembaga swadaya masyarakat di antaranya AMAN (Aliansi

Masyarakat Adat Nusantara), Yayasan Citra Mandiri (YCM) Mentawai, Kirekakat Indonesia dan Kinapat Institute menyuarakan agar pemerintah daerah segera mengakui keberadaan masyarakat adat dan hutan adatnya.

Sebagaimana yang sudah diketahui, Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dalam RTRW-nya (Perda No.03 Tahun 2015), bahwa kawasan hutan 82%, dan hanya 18 % wilayah Kepulauan Mentawai berada dalam Areal Penggunaan Lain (APL). Tata ruang ini menempatkan pemukiman dan perladangan pertanian serta tempat kegiatan ekonomi masyarakat kebanyakan berada di kawasan hutan. Tata ruang ini, tidak jauh berbeda kondisinya ketika Mentawai masih menjadi bagian dari Kabupaten Padang Pariaman (kabupaten induk) sebelum tahun 1999. Merujuk pada RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menetapkan 82% kawasan hutan negara, menunjukkan negara secara dominan mengontrol dan mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan hutan secara terpusat.

Tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ke DPRD. Rancangan peraturan daerah (ranperda) itu meletakkan semangat kembalinya sistem kehidupan masyarakat adat dalam *Uma*. Dalam naskah akademik ranperda itu menekankan pentingnya peran *Rimata* atau *Sikamuri*, *Sikebbukat Uma*, dan *Sipatalaga*. Dan Ide pokoknya juga sangat erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat adat agar berdaulat dalam pengelolaan sumber daya hutan yang diklaim sebagai hak ulayat secara adat atau hutan adat. Ini dapat dilihat di Baliho yang bertuliskan Hutan Adat bukan Hutan Negara di

sekitar hutan yang diklaim hutan adat dan di area publik. Akhirnya, *Uma* sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Mentawai di akui dan dilindungi dengan disahkannya Perda No 11/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan *Uma* sebagai Kesatuan Masyarakat Adat.

Sejak itu masyarakat adat secara beramai-ramai mengajukan usulan pengakuan dan perlindungan *uma-uma* beserta wilayah adat yang kemungkinan berada di kawasan hutan negara kepada Bupati dan DPRD (*Puailiggoubat dan Mentawai Kita*, 2 Februari 2018). Pada kenyataannya jauh sebelum perda itu ditetapkan, masyarakat adat telah menguasai hutan yang diklaim negara bahkan sebelum negara itu ada, khususnya masyarakat adat di Pulau Siberut sampai tahun 2016, menguasai 79 % kawasan hutan (BPN Sumbar: 2016). Di desa Matotonan telah terjadi pemanfaatan kawasan hutan di zona penyangga Taman Nasional Siberut (laporan LIPI, 2016). Namun selama ini belum ada kasus hukum yang dilaporkan atau penindakan hukum terhadap pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat adat Matotonan. Maka dari itu penelitian ini penting dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat adat Matotonan dan respon Negara terhadap pemanfaatan kawasan hutan masyarakat adat.

1.2 Perumusan Masalah

Perkembangan penguasaan masyarakat adat atas hutan adat pasca reformasi memiliki dinamika yang menarik. Kabupaten Kepulauan Mentawai dimana wilayahnya merupakan 82 % kawasan hutan (hutan negara) dan hanya 18% Areal Penggunaan Lain (RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai). Ruang 82% kawasan hutan membuat pemanfaatan hutan yang sangat dominan berada dalam kendali pemerintah pusat, kendati tetap mengakui keberadaan hak adat atas hutan sepanjang dalam kenyataannya ada dan di akui keberadaannya. Namun dalam konteks yuridis itu, pelaksanaan hak ulayat masyarakat adat atas hutan dibatasi pemanfaatannya dan peruntukan berdasarkan regulasi yang sudah di tentukan oleh negara.

Masyarakat adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai termasuk masyarakat adat Matotonan mengenal semboyan dalam penguasaan tanah yaitu “*tak u sanga remang polak ka Mentawai si tak anai sibakkat nia* (tidak sejangkalpun tanah tak bertuan di Mentawai” (Person, 1993). Artinya semua tanah termasuk hutan di Mentawai sudah ada pemiliknya. Kepemilikan tanah dan hutan di Mentawai secara keseluruhan di akui semua pihak. Pada tahun 2013, terjadi sengketa kepemilikan tanah antara *Uma Saleleubaja* dengan *Uma Sageleppak* di Desa Siberut Barat Daya, dan penyelesaian sengketa justru diselesaikan dengan kehadiran *Uma Saleleubaja* dari Desa Taikako Sikakap (Media Puailiggoubat, 2012). Kepemilikan tanah *Uma Saleleubaja* yang sudah 12 keturunan secara garis patrilineal di Desa Taikako, di akui oleh *Uma Saleleubaja* dan seluruh *Uma* di Desa Maileppet Muara Siberut. Dalam pandangan itu, semua tanah dan hutan di

seluruh Mentawai telah dikuasai dan dimiliki secara adat termasuk kawasan hutan negara (Juni, 2006). Maka dari itu masyarakat adat Matotonan belum mengakui keberadaan kawasan hutan negara termasuk keberadaan Taman Nasional Siberut, hutan produksi yang menjadi bekas HPH, Hutan produksi yang di sekitar Matotonan daerah zona penyangga TNS dan lain-lain. Bahkan sampai tahun 2016, kawasan hutan di Pulau Siberut 79% dikuasai oleh masyarakat adat (BPN, 2016).

Desa Matotonan merupakan desa yang secara administratif berada di Kecamatan Siberut Selatan. Desa Matotonan merupakan desa yang yang mulai terbuka akses jalannya berada di pedalaman sungai rereiket. Terbukanya akses jalan ini, tentu membuka akses ekonomi yang dapat mempengaruhi pola ekonomi masyarakat. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menemukan 8 dataran hutan di kawasan hutan (hutan produksi) di areal zona penyangga TNS yang dikuasai oleh masyarakat adat Matotonan dan berpotensi mengganggu pengelolaan TNS (LIPI, 2016).

Dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah ***bagaimana masyarakat adat memanfaatkan kawasan hutan dan bagaimana bentuk respons negara?***

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan dan menganalisa pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat adat Matotonan.
2. Mendeskripsikan dan menganalisa bentuk respons negara terhadap pemanfaatan hutan oleh masyarakat adat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperkaya kajian bidang politik terutama kajian politik agraria ditingkat lokal.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah khususnya dalam pemberdayaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai maupun Propinsi Sumatera Barat.

